

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu pemerintah atau lembaga lain, dalam melakukan tindakannya haruslah berlandaskan kepada hukum.

Hukum mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti meragukan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidakseimbangan itu dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk (keperluan) memberikan hukuman.

Ciri dari hukum tersebut erat kaitannya dengan sifat hukum itu sendiri, dan bila hendak membicarakan masalah tugas kaidah hukum maka hal tersebut berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri. Apabila kita lihat lebih jauh, maka sebenarnya di dalam pengertian hukum, akan mencakup atau berisi tentang sifat dari hukum, tugas dari kaidah hukum. Dari situ lahir pemikiran bahwa sifat kaidah hukum ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat mengatur, sehingga

tugas dari kaidah hukum adalah tujuan untuk memberikan keseimbangan dalam hukum.¹

Untuk memahami hukum dasar suatu negara, juga belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar. yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan "konvensi" ketatanegaraan suatu bangsa. Dengan pemahaman yang demikian inilah "ketertiban" sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terealisasikan.²

Dalam menanggulangi masalah kejahatan di dalam masyarakat diperlukan suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system). Penanggulangan berarti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat dan sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama Integrated Criminal Justice Administration.³

Mengenai sistem peradilan pidana Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian sebagai berikut:

¹ Waluyadi, "Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif", (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 53-54.

² Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, "Teori Hukum dan Konstitusi", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 39, mengutip Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional", (Bandung: Binacipta, 1976), hal. 2-12.

³ Mardjono Reksodiputro, "Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana" (Buku III), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 2007), hal. 84.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi suatu kejahatan. Oleh karena itu tujuan sistem ini adalah:

- 1 Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2 Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- 3 Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Tujuan sistem peradilan pidana tersebut baru selesai (tercapai) apabila si pelanggar hukum telah kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga negara yang taat hukum.⁴

Dalam rangka mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut di atas, penting diperhatikan masalah pembinaan terhadap terpidana di lembaga pemasyarakatan, namun terdapat beberapa kendala dalam pembinaan tersebut. Salah satu salah satu kendalanya yaitu dapat disebabkan oleh adanya disparitas pidana (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa.⁵ Perbedaan tersebut dapat menimbulkan masalah yang serius bagi narapidana, bila dikaitkan dengan usaha perbaikan narapidana. Terpidana merasa dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk terhadap lembaga pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya. Dengan demikian diperlukan pencegahan disparitas dalam penjatuhan pidana. Oleh sebab itu Muladi berpendapat bahwa salah satu tolak ukur efektifitas sistem peradilan

⁴ Mardjono Reksodiputro, "Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana", (Buku II), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. LK-UI), 2007), hal. 140.

⁵ Ibid, hal, 146.

pidana adalah menonjol atau tidaknya disparitas pidana (*disparity of sentencing performance*).⁶

Terpidana yang lebih memperbandingkan pidananya dengan terpidana yang lain dan merasa ada disparitas, maka dia akan memandang dirinya sebagai korban *judicial caprice*. Selanjutnya yang bersangkutan akan sulit dimasyarakatkan dan bahkan akan tidak menghargai hukum. Padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam penjatuhan pidana. Disini nampak ada persoalan yang sangat serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.⁷

Masalah kekerasan terhadap wanita saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global. Disebut masalah global terkait disini issue global tentang hak-hak asasi manusia (HAM), yang perdefinisi diartikan sebagai hak yang melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Oleh karena itu pula dikatakan bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*)⁸ Kaitan dengan HAM nampak dari pelbagai pernyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap wanita merupakan rintangan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari wanita,

⁶ Muladi, "Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995),hal.120.

⁷ Ibid, hal. 106.

⁸ Mardjono Reksodiputro, Op.Cit., hal. 7

menghambat kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik dan kultur menjadi terganggu.⁹ Hal ini sangat menonjol dalam peristiwa kekerasan terhadap perempuan, utamanya yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban yang lebih dikenal dengan (*domestic violence*).

Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia telah mendorong komunitas internasional termasuk Indonesia untuk mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tanggal 22 Desember 1993. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2004, bangsa Indonesia telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuai dengan namanya maka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga melindungi dan merehabilitasi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Namun ketika kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga memasuki ranah proses peradilan pidana, tidak pula ada jaminan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang simpatik di semua tahap. Pada tingkat persidangan sikap persidangan penegak hukum terhadap para korban dipandang masih jauh dari memuaskan yang memiliki korelasi tinggi dengan kentalnya formalisme di kalangan pengadilan, dominasi budaya, dan kurangnya pemahaman para

⁹ Muladi, "Hak Asasi Manusia , Politik dan Sistem Peradilan Pidana", (Semarang : Badan Penerbit Universitas diponegoro) Cet.2-2002. hal. 31.

penegak hukum mengenai hukum yang berwawasan gender.¹⁰ Ternyata pula terdapat disparitas pidana dalam vonis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sebagian besar pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak mendekati pidana maksimal yang dirumuskan undang-undang. Dengan adanya situasi yang demikian, maka pihak korban merasa menjadi korban ganda: pertama adalah korban kejahatan kekerasan, dan kedua, korban dari sistem peradilan pidana sendiri.

Kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan saat ini sudah merupakan masalah global. Disebut sebagai masalah global karena terkait disini issue global tentang hak-hak asasi manusia (HAM).¹¹ Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terjadi di negara-negara lain tetapi juga terjadi di Indonesia. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Indonesia dimanapun masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia tidak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, semakin nampak adanya peningkatan atas pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Laporan penelitian evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2007, menyatakan

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", (Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003). hal5.

¹¹ Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana". Op.Cit, hal.31.

bahwa di Kota Depok menempati urutan pertama jumlah pelaporan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, dibandingkan dengan kota lain.¹² Berangkat dari fakta umum bahwa disparitas pidana merupakan salah satu masalah dalam SPP (sistem peradilan pidana), tingginya jumlah pelaporan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang memasuki ranah SPP (sistem peradilan pidana), tidak dapat terlepas dari masalah disparitas pemidanaan. Dari uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas pidana khususnya pada kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Depok.

1. 2 RUMUSAN MASALAH

Adapun perumusan masalah pokok dalam tesis adalah adanya perbedaan pengenaan saksi pidana (disparitas pidana) terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Depok.

Bertolak dari perumusan masalah tersebut maka disusunlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, untuk membatasi penelitian ini:

- 1 Mengapa terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Depok?
- 2 Bagaimana dampak disparitas pidana terhadap terpidana maupun korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Depok?

¹² Badan Pusat Statistik dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, "Laporan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004", (Jakarta : BPS dan KNPP,2007), hal.58.

- 3 Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berkaitan dengan masalah disparitas pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui eksistensi perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Depok, pandangan hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan perbedaan penjatuhan pidana dalam putusannya, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga serta mencari upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu tujuan penelitian ini juga untuk dapat mengetahui dampak disparitas pidana terhadap terpidana maupun korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya para hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mempunyai kegunaan bagi kalangan atau pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembentukan KUHP baru.

1. 4 KERANGKA PEMIKIRAN/TEORITIS

Dalam setiap sistem peradilan pidana, pidana dan pemidanaan merupakan salah satu sub sistem yang menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan berupa penjatuhan hukuman pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana, si korban maupun masyarakat. Terlebih apabila keputusan tersebut dinilai kontroversial, sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.

Dalam membicarakan sistem sanksi dalam hukum pidana tidak sekedar menguraikan susunan jenis-jenis pidana (*strafsoorf*), berat ringannya sanksi tersebut (*strafmaat*) dan cara bagaimana pidana tersebut dilaksanakan (*strafmodus*), tetapi harus menguraikan pula aliran-aliran hukum pidana, falsafah tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan sebagainya.¹³

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa ketidakjelasan falsafah pemidanaan saat ini merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih demokratis.¹⁴

Menurut Sudarto, kebijakan kriminai (*criminal policy*) berupa suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal (*criminal policy*) menggunakan dua sarana berupa sarana penal (pidana) dan non penal.¹⁵ Usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang lazim disebut dengan hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan

¹³ Muladi. Op.Cit. hal.152

¹⁴ Harkristuti Harkrisnowo, Op. Cit, hal. 9

¹⁵ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana" (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Bam), (Jakarta : kencana prenada Media Group, 2008), hal 1-4

hukum pidana" tentunya erat kaitanya dengan hakikat tujuan pemidanaan (falsafah pemidanaan). Falsafah ini harus mendasari pula kebijakan kriminal (criminal policy) yang sampai kini belum dirumuskan.

Perkembangan pemikiran tentang hakikat tujuan pemidanaan, akan diuraikan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu retributif atau teori absolut, teori relatif (*deterrence*) dan teori penggabungan (*integratif*).

Andi Hamzah menjelaskan, bahwa ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yakni (1) Teori Absolut atau teori Pembalasan (*vergeldings theorien*), (2) Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*) dan teori penggabungan (*integratif*),¹⁶ dengan penjelasan; sebagai berikut;

1 Teori Absolut atau teori Pembalasan (*vergeldings theorie*).

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakiki suatu pidana ialah pembalasan.

Van Bemmelen menjelaskan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

¹⁶ Andi Hamzah, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi", (Jakarta :Pradnya Paramita, 1986), hal 17-23

Menurut Remmelink,¹⁷ teori retributif atau teori absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Syarat pembenaran penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Pemikiran ini beranjak dari pandangan absolut terhadap pidana. Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab affectu future* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Dilakukannya kejahatan, maka membawa konsekuensi dijatuhkannya pemidanaan.

2 Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*).

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakuti, memperbaiki atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Pelaksanaan pidana dipertontonkan didepan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Tujuan prevensi khusus ialah mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan. Teori ini menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga

¹⁷ Jan Renimelink (1993). "Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia". (Jakarta; PT, Gramedia Pustaka Utama), hal. 600.

disebut sebagai teori tujuan (*Utilitarian theory*).¹⁸ Kemudian muncul pemikiran deterrence, yang menekankan pidana sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kembali (*recurrence*) kejahatan, baik yang bersifat khusus (bagi pelaku) maupun umum (bagi masyarakat). Selanjutnya meminjam konsep dunia medis, aliran rehabilitatif memandang pidana sebagai "obat" bagi "orang yang sakit" (pelaku kejahatan) dengan memperbaiki dan melakukan resosialisasi.¹⁹

3. Teori gabungan (*verenigingstheorie*).

Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan berusaha merentas jalan dan menemukan benang merah antara kedua teori tersebut diatas. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan (*retributive*) merupakan dasar dan pembeda dijatuhkannya pidana, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat (*social welfare*).²⁰

Muladi berpendapat bahwa aliran gabungan tepat untuk diterapkan di Indonesia. Pandangan pembalasan tidak perlu ditonjolkan secara eksplisit, karena sudah dianggap "implied" pada tujuan lainnya. Yang perlu ditonjolkan adalah (1)

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana ", (Bandung : Alumni, 2005). hal. 16.

¹⁹ Harkristuti Harkrisnowo, Op. Cit, hal. 11.

²⁰ Mahmud Mulyadi: Revitalisasi alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, (USU Repository : 2006), hal. 8.

sifat pencegahan umum demi perlindungan masyarakat; (2) perbaikan pelaku; (3) kedamaian masyarakat dan (4) rasa bebas bersalah dari terpidana.²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka *dialektika* teori tentang pidana di dunia, menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma yang menghasilkan pula paradigma yang lama dengan format baru. Paradigma ini juga menunjukkan bahwa hakikat pidana tidak bisa terlepas dari konteks kehidupan sosial dan kebijakan pidana harus memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat. Sangat memprihatinkan sekali Indonesia belum menunjukkan paradigma apa yang selama ini digunakan sebagai acuan. Ketiadaan perumusan kebijakan penanggulangan kejahatan atau criminal policy nampak menjadi salah satu penghambat dalam merumuskan dan menjatuhkan pidana. Tanpa adanya acuan, setiap individu yang terlibat dalam proses legislasi dan penjatuhan pidana bebas berkreasi dan berinovasi, sehingga membuka kesempatan penafsiran oleh para hakim, yang pada akhirnya dapat membuka peluang yang lebar terhadap disparitas penjatuhan pidana.²²

Peluang yang lebar terhadap disparitas penjatuhan pidana juga dapat dimulai dari hukum sendiri. Titik tolak pemikirannya adalah adanya kekuasaan kehakiman. Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu.

Menurut John Locke, kelemahan besar manusia adalah cenderung untuk merenggut kekuasaan. Apabila pembuat undang-undang dan pelaksana undang-

²¹ Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana". Op.Cit, hal. 153

²² Mahmud Mulyadi, ibid. hal. 12.

undang ada pada satu tangan yang sama, maka dapat membebaskan diri dari kepatuhan terhadap undang-undang yang mereka buat.²³

Montesquieu mengungkapkan bahwa pemisahan fungsi eksekutif dan legislature bertujuan untuk memberlakukan hukum bagi semua orang dan fungsi kemerdekaan peradilan untuk menjaga supaya hukum dan hanya hukum yang berlaku. Apabila pengadilan yang digabung dengan legislature, kehidupan dan kebebasan akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Bila pengadilan digabungkan dengan eksekutif, hakim dapat berperilaku kejam dan menindas.²⁴ Dengan demikian, pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mencegah dari tindakan yang semena-mena. Adanya kebebasan kekuasaan kehakiman bergantung kepada adanya pemisahan kekuasaan negara sesuai dengan prinsip negara hukum.²⁵

Hal penting lainnya dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman akan terjamin, bila prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum terlaksana.²⁶

²³ Geoffrey Marshal, "Constitutional Theory", London, Oxford University Press, 1971, hal.10. dalam kalimat, dalam H. Pontang Moerad B.M, "Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana". (Bandung : PT.Ammni), 2005. hal. 20

²⁴ 24 Montesquieu dalam Bagir Manan, "Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia" (Bandung : Pusat Penerbit Universitas, LPPM Unisba), 1995, hal.2.

²⁵ H. Pontang Moerad B.M, "Pembentukan Hukum MeJaJuJ Putusan PsngadJJsn Dalam Perkara Pidana". (Bandung : PT.AIumni), 2005. hal. 20.

²⁶ 26 Bagir Manan, "Memberdayakan Kekuasaan Kehakiman" makalah pada Seminar Nasional upaya meningkatkan Fungsi dan peranan Mahkamah Agung R.I. Dalam mewujudkan Kekuasaan kehakiman yang Merdeka Berdasarkan Pancasila", Bappenas-FH Unpad, Bandung, April 1998, hal 3.

Suatu negara hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ia harus mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti :

- a. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- c. Legalitas tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negai yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁷

Ciri yang kedua menunjukkan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu unsur negara hukum. Ciri ini sangat penting bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, yang pada akhirnya dia harus memberikan putusan mengenai perkara tersebut.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak tersebut berada dalam lingkup kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum, dan menegakan keadilan.²⁸ Segala campur tangan dalam urusan pengadilan dilarang, kecuali dalam hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar.²⁹ Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaraan pidana di dalam undang-undang.³⁰ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia sudah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan

²⁷ H. Pontang Moerad B.M, "Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana". (Bandung : PT.Alumni), 2005. hal. 23.

²⁸ Pasal 24 UUD 1945, sebagai perubahan ketiga (Dalam sidang tahunan MPR 2001).

²⁹ Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Jo Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

³⁰ 30 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit .hal. 56.

terdakwalah yang bersalah melakukannya.³¹ Hal ini menunjukkan adanya kemandirian, atau kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ia bebas menentukan timbulnya keyakinan dalam diri berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan ke muka sidang. Di luar kerangka itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan fungsi utama hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Kebebasan hakim merupakan wujud dan kebebasan kekuasaan kehakiman, walaupun kebebasan hakim yang demikian itu, bukan tanpa risiko. Atas nama kebebasan hakim dapat menyalahgunakan kebebasannya dan dapat pula bertindak sewenang-wenang.

Terkait dengan dampak disparitas pidana, selain pelaku tindak pidana, salah satu pihak yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana adalah korban tindak pidana. Dampak disparitas pidana terhadap korban tindak pidana, dapat menimbulkan rasa apatis dan tidak menghargai korban tindak pidana kepada aparat penegak hukum, sehingga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.³²

Pada sistem peradilan pidana pihak korban tindak pidana diwakili oleh penuntut umum/jaksa dalam menghadapi pihak pelaku dalam suatu sidang pengadilan pidana. Pihak korban dalam sistem peradilan pidana ini hanya berfungsi sebagai saksi saja. Pihak korban harus membantu jaksa, polisi, dan hakim (pihak penguasa) dalam membenarkan, melegitimasikan tuduhan pihak

³¹ Pasal 183 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

³² Muladi dan BardaNawawi Arief, Op.Cit, hal. 54.

penguasa bahwa telah terutama mengganggu, tertib hukum yang antara lain menimbulkan juga kerugian pada pihak korban.³³

Arif Gosita berpendapat bahwa salah satu usaha penyelesaian viktimisasi kriminal yaitu dengan victimologi yang dilandasi oleh Ideologi Retribusi, artinya korban tindak pidana menginginkan adanya suatu sistem pemidanaannya yang tegas dan berdasarkan asas seorang pelaku harus dihukum menurut taraf keseriusan pelanggarannya. Disini tujuannya adalah menghukum seseorang sesuai" dengan berapa besar taraf kerugian yang telah ditimbulkan oleh macam kejahatan tertentu pada masyarakat. Sejalan dengan pandangan ini, ada keinginan untuk menempatkan pihak korban pada kedudukan yang lebih kuat dalam pengambilan dua macam keputusan mengenai penuntutan dan penghukuman. Hal ini disebabkan, peradilan pidana harus memuaskan keinginan yang bersangkutan mengenai keadilan, pembenaran moral atau pembalasan. Victologis yang diilhami oleh ideologi retribusi, antara lain, yaitu perintah memberikan kompensasi, hak korban untuk diberitahu mengenai penahanan, tuduhan, penampilan di pengadilan dan penghukuman.³⁴

Namun dalam kenyataannya sebagai subyek hukum, praktis peran korban tidak lebih dari sebagai saksi yang pasif. Hal ini karena hak-hak korban sebatas pada bantuan hukum, praperadilan, rehabilitasi, dan ganti kerugian. Padahal, sesungguhnya korbanlah pihak yang sangat berkepentingan dengan terselenggaranya peradilan pidana.

³³ Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", (Jakarta : Badan Fakultas Hukum Universtas), 2007, hal.155.

³⁴ Ibid, hal.235.

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

Hampir seluruh negara di dunia tak terkecuali Indonesia, mengalami apa yang disebut sebagai "the disturbing disparity of sentencing". Yang mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.³⁵

Menurut Muladi, pengertian disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah :

penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sama (*the same offences*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³⁶

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa disparitas pidana berkenaan dengan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara kesenusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.³⁷

Dalam, membahas mengenai perbedaan dalam pemberian sanksi pidana, maka konsep pidana harus jelas. Menurut Wirjono Prodjodikoro pidana berarti : hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepadanya seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.³⁸ Sedangkan Soedarto. menyatakan definisi pidana sebagai : penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.³⁹

³⁵ Harkristuti Harkrisnowo, Op. Cit.hal. 5

³⁶ Muladi, Op. Cit. hal. 106

³⁷ Harkristuti Harkrisnowo, Op.Cit.hal. 1

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", (Bandung : Refika Aditama, 2003), hal 1.

³⁹ Soedarto, "Hukum Pidana", Jilid IA, (Semarang: FH UNDIP, 1975),hal.7.

Disparitas pidana hampir terjadi pada setiap kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah disahkan pada tanggal 22 September 2004, saat ini sudah berumur 4 tahun dan mulai digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tersebut dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh undang-undang sebelumnya.

Kekerasan berarti perihalan yang bersifat, berciri khas perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁰

Kekerasan (violence) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander, -bahwa :

" in general, violence is aggressive behaviour -with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence".⁴¹

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata kekerasan pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka,⁴² Selanjutnya pengertian

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), hal.425.

⁴¹ Elizabeth Kandel Englander, " Understanding Violence", Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associate, Publishers London, 2003, hal.2. dalam Rika Saraswati, "Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga" , (Bandung :Citra Aditya Bakti), 2006, hal .13.

⁴² Mansour Fakih, "Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender (Perempuan Dalam Wacana Perkosaan)", (Yogyakarta : PKBI), 1997. hal.6.

kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan. Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Perbuatan kekerasan seperti tersebut diatas dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu : penganiayaan berat yang di dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP.

Kekerasan terhadap sesama manusia memiliki sumber atau alasan yang bermacam-macam. seperti politik, keyakinan agama, rasisme, dan ideologi gender. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender (jenis kelamin). Pengeritian gender adalah sifat yang melekat, baik pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi, baik secara sosial maupun kultural. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan *gender-related violence* mempunyai macam dan bentuk ke jahatan :

- 1 Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dalam perkawinan.
- 2 Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic-violence*), termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak.

- 3 Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin.
- 4 Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*)
- 5 Kekerasan dalam bentuk pornografi.
- 6 Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (*enforced sterilization*).
- 7 Kekerasan terselubung (*molestation*) berupa memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
- 8 Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan masyarakat adalah pelecehan seksual.⁴³

Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh PBB pada bulan Desember 1993, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah :

Perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka.

Secara umum, tindak kekerasan terhadap perempuan sering pula berkaitan dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini tampak dari tiga kategori sebagai berikut. Pertama, kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan, untuk penyaluran frustrasi dan agresi diarahkan kepada mereka yang lemah, yakni wanita dan anak-anak. Kedua, dalam masyarakat yang penuh

⁴³ Ibid, hal. 17

instabilitas, budaya kekerasan akan berkembang. Ketiga, dalam masyarakat yang bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian senjata yang digunakan untuk perang.⁴⁴

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari defmisi tersebut terlihat bahwa undang-undang ini tidak diberlakukan semata-mata untuk kepentingan perempuan saja. hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi :

1 Kekerasan fisik

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2 Kekerasan psikis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, daa'ata penderitaan psikis berat pada seseorang.

⁴⁴ Muladi, Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana (Hak asasi Manusia, Politik dan system Peradilan Pidana), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hal. 138-139

3 Kekerasan seksual

Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4 Penelantaran rumah tangga.

1. 6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun sistematika adalah :

1.6.1 Metode Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini menggunakan penelitian analisis statistik kuantitatif. Penelitian statistik kuantitatif, terutama ditujukan untuk mengkaji pengaturan kekerasan dalam rumah tangga serta keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan keputusan hakim. Adapun ruang lingkup penelitian tesis ini hanya terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan fisik.

Disamping itu penelitian sosiologis diperlukan untuk mengungkapkan faktor-faktor terjadinya disparitas, dampak disparitas pidana terhadap terpidana dan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dan kemungkinan-kemungkinan dalam konteks penanggulangan perbedaan putusan pengadilan atau perbedaan pidana.

1.6.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk melengkapi dan menerangkan lebih lanjut mengenai penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu :

- 1 Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai masalah yang berkaitan dengan disparitas pidana dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Literatur yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya dari internet.
- 2 Data primer melalui penelitian lapangan yakni melakukan kegiatan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini, antara lain 5 (lima) jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Depok, 5 (lima) Hakim dari Pengadilan Negeri di Depok, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Depok dan Akademisi. Penulis juga melakukan kegiatan wawancara mendalam terhadap terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri di Depok. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pandangan serta dasar pertimbangan tuntutan jaksa dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pandangan hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan perbedaan penjatuhan pidana dalam putusannya, pandangan petugas lembaga pemasyarakatan dengan adanya disparitas pidana dikaitkan dengan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan,

pendapat akademisi tentang disparitas pidana, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah disparitas pidana dan juga untuk dapat mengetahui dampak disparitas pidana terhadap terpidana maupun korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1.6.3 Penyajian dan Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh disusun sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan dan penerapau perundang-undangan dalam praktek, apabila terdapat data-data, berupa data kuantitatif akan disajikan dan dibahas secara kualitatif; Analisa kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan memperoleh kejelasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini ditulis dalam bentuk dan susunan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II : **TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pengatiiran tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan penegakan hukum di Indonesia, serta disparitas pidana dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bab III : **TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH DEPOK**

Bab ini menggambarkan tentang kekerasan dalam rumah tangga secara umum di Depok, serta penyajian data yang meliputi putusan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang di Depok setelah diberlakukannya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu dalam kurun waktu tahun 2006-2008. Pendapat aparat penegak hijkum, akademisi, terpidana dan korban menguiui penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV : **ANALISIS TENTANG PENGENAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA**

Bab ini berisi analisis terhadap temuan lapangan guna mendapatkan jawaban mengenai sebab terjadinya perbedaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Depok, dampak disparitas pidana terhadap terpidana dan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga serta upaya apa yang dapat dilakukan guna mengurangi terjadinya disparitas pidana tersebut.

Bab V : **PENUTUP**

Bab terakhir ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian serta saran-saran yang mungkin dapat digunakan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai disparitas pidana dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.